



**PUTUSAN**

Nomor 57/Pdt.G/2014/PTA.Mdn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Tingkat Banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara **Cerai Talak** antara :

**PEMBANDING**, agama Islam, umur 39 tahun, pekerjaan Swasta, beralamat di Kota Madya Medan, telah memberi kuasa kepada Dr. M. Ali Hanafiah Selian, SH., MH., dan Hadiningtyas, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HADININGTYAS & REKAN beralamat di Jalan Brigjen Katamso Nomor 29 H/33 Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2014, selanjutnya disebut **Pemohon/Pembanding**

**Melawan**

**TERBANDING**, agama Islam, umur 36 tahun, pekerjaan Swasta, beralamat di Kota Madya Medan, telah memberi Kuasa Khusus kepada Syahrizal Fahmi, SH dan Ramadhan Zuhri, SH Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Sisingamangaraja KM 9,2 No.212-B Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2013, selanjutnya disebut sebagai **Termohon/ Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1338/Pdt.G/2013/PA.Mdn, tanggal 17 Desember 2013 *M* bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1435 *H* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Medan;

### DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;
2. Menetapkan biaya-biaya akibat talak sebagai berikut :
  - a. Nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah).
  - b. Maskan (tempat tinggal) sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah).
  - c. Kiswah (pakaian) sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
  - d. Mut'ah (kenang-kenangan) berupa emas london murni seberat 10 gram.
  - e. Nafkah lampau Penggugat Rekonsensi sejak bulan Juli 2013 (lebih kurang selama 3 bulan) sebesar Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya-biaya akibat talak seperti tersebut dalam diktum angka 2 di atas kepada Penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi secara tunai setelah ikrar talak diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama Medan;

4. Menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak hadhonah terhadap ketiga orang anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yang bernama : ANAK I, perempuan, lahir tanggal 8 Juni 2003, ANAK II, perempuan, lahir tanggal 30 Oktober 2004 dan ANAK III, perempuan, lahir tanggal 27 Februari 2008, dan memerintahkan kepada Penggugat Rekonpensi untuk memberi izin kepada Tergugat Rekonpensi untuk melihat dan membawa anak tersebut sewaktu-waktu;
5. Menetapkan nafkah/biaya hidup untuk ketiga orang anak tersebut diatas sebesar Rp 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah).
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberi nafkah/biaya hidup untuk ketiga orang anak tersebut pada point 5 diatas setiap bulannya kepada Penggugat Rekonpensi sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
7. Tidak dapat menerima gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya.

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 591.000 (Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan, bahwa Pemohon/Pembanding pada tanggal 30 Desember 2013 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1338/Pdt.G/2013/PA.Mdn, tanggal 17 Desember 2013 *M* bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1435 *H*, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 Januari 2013, sebagaimana relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Medan serta telah terdaftar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan pada tanggal 7 April 2014 dengan Nomor 57/Pdt.G/2014/PTA.Mdn.

Memperhatikan, bahwa Pemohon/Pembanding mengajukan memori banding tanggal 15 Januari 2014 berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan dan Termohon/Terbanding melalui kuasanya mengajukan kontra Memori banding pada tanggal 11 Pebruari 2014.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa pemohon/pembanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Medan melalui Pengadilan Agama Medan pada tanggal 30 Desember 2013 yang diajukan dalam tenggang waktu dan menurut syarat serta tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan serta permohonan banding tersebut telah diajukan oleh pihak yang berperkara *in cassu* pemohon/pembanding) yang memiliki kapasitas sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan/atau memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut sudah seharusnya dapat diterima.

Menimbang, bahwa Hakim Majelis Tingkat Banding setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berita acara persidangan, bukti-bukti surat dan saksi-saksi, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1338/Pdt.G/2013/PA.Mdn. tanggal 17 Desember 2013 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1435 *Hijriyah*, memori banding dan berkas perkara lainnya yang berkaitan dengan perkara *a quo*, maka Hakim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Tingkat Banding berpendapat, bahwa pemeriksaan, penyelesaian, pertimbangan hukum dan putusan perkara *aquo* di tingkat pertama secara substansi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana dalam beberapa hal ditemukan pertimbangan hukumnya tidak rasional, pertimbangan hukumnya berbeda dengan isi surat permohonan dan berita acara pemeriksaan, bahkan ada dugaan pertimbangan hukumnya diambil dari pertimbangan hukum perkara lain, sehingga putusan *a quo* tidak relevan, karenanya harus dibatalkan, dan selanjutnya Hakim Pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkan kembali dan mengadili sendiri perkara *a quo*, sebagaimana diuraikan berikut ini.

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Termohon/Terbanding telah mengajukan eksepsi secara tertulis, yang pada pokoknya permohonan Pemohon mengenai hak asuh anak kabur/tidak jelas, dimana dalam posita permohonan Pemohon tidak ada menceritakan tentang hak asuh anak, tapi dalam petitumnya ada, yaitu agar hak asuh anak Pemohon dan Termohon diberikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama hakim tidak menjawab permohonan eksepsi Termohon tersebut, seharusnya harus dipertimbangkan, dijawab dan dituangkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa menurut Hakim Majelis Tingkat Banding eksepsi yang diajukan Pemohon kabur, karena tidak didukung oleh posita, langsung petitumnya, lagi pula eksepsi Termohon sudah memasuki pokok perkara, maka eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ( *niet onvankelijk verklaard* );

### DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan utama (mendasar) Pemohon/ Pembanding mengajukan cerai talak terhadap Termohon/Terbanding adalah karena Termohon/Terbanding telah melakukan senggama (berzina) dengan laki-laki berinisial F dan Termohon/Terbanding melakukan kekerasan dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga (KDRT) kepada ketiga anak Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon kepada majelis hakim untuk menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk keseluruhannya.
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon di depan sidang Pengadilan Agama Medan;
3. Menetapkan anak dari pemohon dan termohon yang bernama:
  - ANAK I
  - ANAK II
  - ANAK III

Di bawah hak asuh pemohon.

1. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap alasan Pemohon/Pembanding tersebut, telah dibantah oleh Termohon/Terbanding, akan tetapi Termohon/Terbanding menerima untuk diceraikan karena Termohon/Terbanding mengakui dan berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding tidak mungkin lagi untuk dilanjutkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon/Pembanding dibantah oleh Termohon/Terbanding, maka Pemohon/Pembanding dibebani wajib bukti (vide Pasal 283 R. Bg. Jo Pasal 1865 KUH Perdata).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi, bukti surat berupa: 1. Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan Nomor 075/75/I/2001 tanggal 28 Januari 2001, yang telah bermeterai cukup dan di Cap Pos dan diperlihatkan aslinya di persidangan, ternyata sesuai diberi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode (bukti P. 1), 2. Foto copy Surat Pernyataan dari TERBANDING tertanggal 27 Juni 2013, yang telah bermeterai cukup dan di Cap Pos dan diperlihatkan aslinya di persidangan, ternyata sesuai diberi kode (bukti P. 2), dan 3. Foto copy Surat Bukti Rahn (Gadai Syari'ah) dari Pegadaian Cabang CPS Medan, tentang termohon menggadai 5 batang emas dengan jumlah uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), yang telah bermeterai cukup dan di Cap Pos dan diperlihatkan aslinya di persidangan, ternyata sesuai, diberi kode P. 3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas pemohon juga mengajukan dua orang saksi. Saksi pertama Pemohon/Pembanding bernama SAKSI I dibawah sumpahnya menerangkan, bahwa saksi adalah keponakan Pemohon, Pemohon menikah dengan Termohon sekitar tahun 2001, Pemohon tinggal bersama dengan Termohon di KOTA MEDAN, tapi sekarang Termohon tinggal di Jl. Hevetia Raya masih satu kelurahan dengan tempat tinggal Pemohon. Pemohon dan Termohon telah mempunyai tiga orang anak, saat ini diasuh oleh Termohon. Saksi mengetahui Pemohon mau bercerai dengan Termohon karena sering bertengkar, saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon ketika saksi tinggal bersama di rumah Pemohon dan Termohon. Menurut saksi, Termohon berselingkuh dengan laki-laki bernama PIL, sehingga selalu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Ketika Pemohon pergi keluar kota saksi melihat Termohon dan pria bernama PIL duduk mesra sambil nonton TV, ketika hal itu saksi sampaikan kepada Pemohon, kemudian Pemohon marah-marah kepada Termohon lalu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak lebaran 2013 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon/Pembanding bernama SAKSI II, dibawah sumpahnya menerangkan, bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon. Pemohon menikah dengan Termohon sekitar bulan Januari 2001, pada mulanya Pemohon tinggal bersama dengan Termohon di KOTA MEDAN, tapi sekarang Termohon tinggal di Jl. Hevetia Raya masih satu kelurahan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan tempat tinggal Pemohon. Pemohon dan Termohon telah mempunyai tiga orang anak, saat ini diasuh oleh Termohon. Menurut khabarnya anak-anak tersebut selalu dimarahi dan dipukul dengan gayung sehingga anak-anak tersebut merasa tertekan dan ketakutan. Saksi mengetahui Pemohon mau bercerai dengan Termohon karena sering bertengkar, saksi sering melihat dan mendengar langsung, lebih dari tiga kali pertengkaran Pemohon dan Termohon karena saksi selalu berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon. Menurut saksi Termohon berselingkuh dengan laki-laki bernama PIL I dan juga laki-laki lain bernama PIL II, sehingga selalu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Ketika Pemohon pergi keluar kota anak kandung Pemohon dan Termohon mengadu kepada saksi Termohon selalu pergi ke rumah PIL I, dan terkadang pria bernama PIL I yang datang ke rumah Pemohon dan Termohon, mereka duduk mesra sambil nonton TV, ketika hal itu saksi sampaikan kepada Pemohon, kemudian Pemohon marah-marah kepada Termohon lalu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak lebaran 2013 sampai sekarang. Sepengetahuan saksi, Pemohon bekerja sebagai konsultan, penghasilannya sekitar 4 atau sampai 5 juta rupiah setiap bulan. Sejak lebaran pada bulan Agustus 2013 Pemohon tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan bukti, baik surat maupun saksi, bukti surat berupa: 1. Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan Nomor 075/75/I/2001 tanggal 28 Januari 2001, yang telah bermeterai cukup dan di Cap Pos dan diperlihatkan aslinya di persidangan, ternyata sesuai diberi kode (bukti T. !), 2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Termohon atas nama ANAK I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang Nomor 23626/2011, tanggal 19 Mei 2011, yang telah bermeterai cukup dan di Cap Pos dan diperlihatkan aslinya di persidangan, ternyata sesuai diberi kode (bukti T. 2), 3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Anak Pemohon dan Termohon atas nama ANAK II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang Nomor 3.191/2005, tanggal 19 April 2005, yang telah bermeterai cukup dan di Cap Pos dan diperlihatkan aslinya di persidangan, ternyata sesuai diberi kode (bukti T. 3), 4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Termohon atas nama ANAK III yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang Nomor 13.361/2004, tanggal 10 April 2004, yang telah bermeterai cukup dan di Cap Pos dan diperlihatkan aslinya di persidangan, ternyata sesuai diberi kode (bukti T. 4), 5. Foto copy Surat Pernyataan dari TERBANDING, yang menyatakan Batal Surat Pernyataan yang telah ditandatangani pada tanggal 27 Juni 2013, yang telah bermeterai cukup dan di Cap Pos dan diperlihatkan aslinya di persidangan, ternyata sesuai diberi kode (bukti T. 5), 6. Foto copy Surat Curahan Hati anak pemohon dan termohon yang bernama ANAK III yang intinya ingin diasuh oleh termohon, yang telah bermeterai cukup dan di Cap Pos dan diperlihatkan aslinya di persidangan, ternyata sesuai diberi kode (bukti T. 6), 7. Foto copy Raport Sekolah anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I yang membuktikan anak tersebut selama dalam asuhan termohon mempunyai prestasi tinggi, yang telah bermeterai cukup dan di Cap Pos, dan tidak diperlihatkan aslinya di persidangan, karena ada di sekolah, diberi kode (bukti T. 7), Foto copy Raport Sekolah anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK II yang membuktikan anak tersebut selama dalam asuhan termohon mempunyai prestasi tinggi, yang telah bermeterai cukup dan di Cap Pos, dan tidak diperlihatkan aslinya di persidangan, karena ada di sekolah, diberi kode (bukti T. 8), dan Foto copy Rapot Sekolah anak pemohon dan termohon yang bernama ANAK III yang membuktikan anak tersebut selama dalam asuhan termohon mempunyai prestasi tinggi, yang telah bermeterai cukup dan di Cap Pos, dan tidak diperlihatkan aslinya di persidangan, karena ada di sekolah, diberi kode (bukti T. 9)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Termohon juga mengajukan tiga orang saksi. Saksi pertama Termohon/Terbanding bernama SAKSI I dibawah sumpahnya menerangkan, bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon, Termohon menikah dengan Pemohon bulan Januari 2001, Termohon dan Pemohon tinggal bersama di KOTA MEDAN, tapi sekarang Pemohon tetap tinggal disitu, sedangkan Termohon tinggal di Jl. Hevetia Raya masih satu kelurahan dengan tempat tinggal Pemohon. Pemohon dan Termohon telah mempunyai tiga orang anak, saat ini diasuh oleh Termohon anak-anak baik-baik. Saksi mengetahui Pemohon mau bercerai dengan Termohon karena sering bertengkar, saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon ketika saksi berkunjung ke tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon. Selain bertengkar mulut, Pemohon melakukan pemukulan terhadap Termohon. Penyebabnya menurut saksi Pemohon menuduh Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain. Ketika saksi konfirmasi kepada Termohon, Termohon mengatakan dan bersumpah tidak pernah melakukan selingkuh dengan laki-laki lain, saksi tahu persis kegiatan sehari-hari Termohon. Saksi juga sudah pernah menanyakan kepada Pemohon atas tuduhan selingkuh tersebut, namun Pemohon tetap diam saja, sehingga kalau benar Termohon selingkuh, pulangkan saja Termohon baik-baik kepada kami. Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak lebaran 2013 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon/Terbanding bernama SAKSI II, dibawah sumpahnya menerangkan, bahwa saksi adalah ayah kandung Termohon, Termohon menikah dengan Pemohon bulan Januari 2001, Termohon dan Pemohon tinggal bersama di KOTA MEDAN, tapi sekarang Pemohon tetap tinggal disitu, sedangkan Termohon tinggal di Jl. Hevetia Raya masih satu kelurahan dengan tempat tinggal Pemohon. Pemohon dan Termohon telah mempunyai tiga orang anak, saat diasuh oleh Termohon anak-anak baik-baik. Saksi mengetahui Pemohon mau bercerai dengan Termohon karena sering bertengkar, saksi sering melihat dan mendengar langsung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran Pemohon dan Termohon ketika saksi berkunjung ke tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon. Selain bertengkar mulut, Pemohon melakukan pemukulan terhadap Termohon. Penyebabnya menurut saksi Pemohon menuduh Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain. Ketika saksi konfirmasi kepada Termohon, Termohon mengatakan dan bersumpah tidak pernah melakukan selingkuh dengan laki-laki lain, saksi tahu persis kegiatan sehari-hari Termohon. Saksi juga sudah pernah menanyakan kepada Pemohon atas tuduhan selingkuh tersebut, namun Pemohon tetap diam saja, sehingga kalau benar Termohon selingkuh, pulangkan saja Termohon baik-baik kepada kami. Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak lebaran 2013 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan saksi ketiga yang bernama SAKSI III, dibawah sumpahnya menerangkan, bahwa saksi adalah nenek Termohon, Termohon menikah dengan Pemohon kira-kira 12 tahun yang lalu, Termohon dan Pemohon tinggal bersama di KOTA MEDAN, tapi sekarang Pemohon tetap tinggal disitu, sedangkan Termohon tinggal di Jl. Hevetia Raya masih satu kelurahan dengan tempat tinggal Pemohon. Pemohon dan Termohon telah mempunyai tiga orang anak, saat diasuh oleh Termohon anak-anak baik-baik. Saksi mengetahui Pemohon mau bercerai dengan Termohon karena bertengkar, saksi hanya sekali melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon ketika saksi berkunjung ke tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon, keduanya hanya bertengkar mulut saja. Saksi tidak tahu penyebabnya, saksi tahu dari pengaduan Termohon dan orang tua Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah suami Termohon, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena Pemohon bermaksud mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 pemohon, ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon terbukti bahwa keduanya masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sebagaimana tidak dibantah oleh Termohon. Dan terhadap bukti P. 2 berupa Foto copy Surat Pernyataan dari TERBANDING tertanggal 27 Juni 2013, yang telah bermeterai cukup dan di Cap Pos dan diperlihatkan aslinya di persidangan, ternyata telah dibatalkan oleh TERBANDING sesuai bukti T. 5 berupa Foto copy Surat Pernyataan dari Devi Azmayanti STP, yang menyatakan Batal Surat Pernyataan yang telah ditandatanganinya pada tanggal 27 Juni 2013, tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan. Sementara bukti P. 3 berupa Foto copy Surat Bukti Rahn (Gadai Syari'ah), juga dikesampingkan, karena tidak relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon/Pembanding tersebut di atas menerangkan dibawah sumpahnya secara terpisah bahwa saksi pertama hanya melihat Termohon ketika Pemohon keluar kota, duduk-duduk dengan mesra sambil nonton tv dengan lelaki bernama PIL. Sementara saksi kedua menyatakan berdasarkan pengaduan anak-anak Pemohon dan Termohon,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon selingkuh dengan laki-laki bernama PIL I dan PIL II. Sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan dalil dan alasan Pemohon tidak terbukti, karena kedua saksi tidak ada yang melihat Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa sekalipun gugatan Pemohon tidak terbukti, tapi akibat tuduhan selingkuh dari Pemohon atas Termohon tersebut telah muncul pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Kedua saksi pemohon sama-sama menerangkan bahwa saksi melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding, keduanya sekarang telah pisah tempat tinggal (seheiding van tafet in bed) dan keduanya sudah didamaikan, baik oleh pihak keluarga, Hakim Majelis Tingkat Pertama dan Mediator, lagi pula permohonan Pemohon adalah memohon izin untuk diberikan izin mengucapkan ikrar talak atas Termohon, maka atas dasar tersebut Hakim Majelis Tingkat Banding menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding telah membawa akibat perkawinan antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding pecah (*broken marriage*), apalagi Termohon juga telah menyatakan bahwa rumah tangganya sudah tidak mungkin diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) atau perkawinan menurut Hukum Islam merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, sedangkan tujuannya untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa untuk menegakkan kehidupan rumah tangga sebagaimana di uraikan diatas maka suami istri memikul kewajiban yang luhur antara lain saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut, sesungguhnya tidak mesti terjadi apabila Pemohon menyadari kewajibannya sebagai suami selaku kepala rumah tangga membangun komunikasi yang baik, menjaga kehormatan isterinya, menjunjung nilai-nilai kepercayaan antara satu dengan yang lainnya, melaksanakan peran dan fungsinya sebagai pemimpin dalam berumah tangga dengan menumbuhkan kembangkan kasih sayang, hormat menghormati, serta berusaha menyelesaikan setiap masalah rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan kuatnya keinginan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon merupakan indikasi bahwa Pemohon sudah tidak ada lagi i'tikad baik untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, sehingga hakikat dan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah atas dasar ridha Allah sulit untuk dicapai sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dalil Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21, oleh karena itu kedua belah pihak dapat menentukan jalan hidupnya masing-masing agar tidak lebih jauh melanggar norma-norma hukum dan agama, maka perceraian dapat dijadikan alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak lebaran 2013 sampai sekarang menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak lagi terjalin komunikasi timbal balik secara harmonis sehingga Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri telah meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara Pemohon selaku suami dan Termohon sebagai isteri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir maupun batin yang satu kepada yang lain, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ikrar talak dikabulkan, maka perlu dicantumkan perintah penyampaian salinan penetapan ikrar talak oleh Panitera apabila pemohon telah mengikrarkan talak di depan persidangan Pengadilan Agama Medan, maka berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Medan berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman pemohon dan termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar penetapan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa disamping Pemohon mengajukan permohonan talak, juga menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas tiga orang anaknya yang bernama: 1.ANAK I ,2.ANAK II dan 3. ANAK III;

Menimbang, bahwa tuntutan hak asuh anak yang diajukan oleh Pemohon tidak ada positanya, maka sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang diputuskan oleh Hakim Majelis Tingkat Pertama harus dibatalkan, dan pengadilan tingkat banding akan mengadili sendiri perkara a quo dengan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak satu raj'i kepada Termohon, dan menyatakan tidak menerima permohonan sebagian lainnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah pula mengajukan gugatan rekonsensi. Oleh karena diajukan bersama-sama dengan jawaban maka dapat dipertimbangkan. Termohon semula akan didudukkan sebagai Penggugat rekonsensi, sementara Pemohon didudukkan sebagai Tergugat rekonsensi.

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi pada pokoknya adalah:

1. Menetapkan Penggugat rekonsensi sebagai pemegang hak asuh/hadonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat rekonsensi bernama:- ANAK I, perempuan, lahir tanggal 8 Juni 2003, ANAK II, perempuan, lahir tanggal 30 Oktober 2004 dan ANAK III, perempuan, lahir tanggal 27 Februari 2008;
2. Menghukum Tergugat rekonsensi sebagai seorang ayah untuk memberikan biaya nafkah dan pendidikan kepada ketiga orang anak penggugat dan tergugat rekonsensi bernama ANAK I, perempuan, lahir tanggal 8 Juni 2003, ANAK II, perempuan, lahir tanggal 30 Oktober 2004 dan ANAK III perempuan, lahir tanggal 27 Februari 2008, sampai mandiri sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap awal bulan sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah akibat talak kepada Penggugat rekonsensi berupa:
  - a. Nafkah masa iddah/masa tunggu selama 3 bulan , setiap bulannya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga menjadi Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
  - b. Maskan/tempat tinggal selama masa iddah Rp 3.000.000,- tiga juta rupiah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kiswah/pakaian, Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- d. Mut'ah/kenang-kenangan sebagai bekas isteri berupa 20 gram emas London murni;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi memberikan nafkah masa lampau selama lebih kurang 3 bulan (terhitung sejak bulan Juli 2013) kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan biaya-biaya akibat talak tersebut diatas pada Penggugat rekonvensi pada saat pengucapan ikrar talak di sidang Pengadilan Agama Medan secara tunai dan seketika;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi tidak ada tanggapan atas gugatan Penggugat rekonvensi tersebut, namun dalam memori bandingnya tanggal 10 Januari 2014 halaman 3 mengemukakan keberatan bahwa penggugat rekonvensi tidak layak mengasuh anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat rekonvensi tersebut Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama Fatimah Azzahra Hardiyanti, perempuan, lahir tanggal 8 Juni 2003, Layla Ramadhani Hardiyanti, perempuan, lahir tanggal 30 Oktober 2004 dan Najwa Rizki Hardiyanti perempuan, lahir tanggal 27 Pebruari 2008, pada saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya menurut hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf a kompilasi hukum Islam pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, hal ini karena memang secara naluri *fisical custody* anak yang masih di bawah umur sangat membutuhkan ibunya, kecuali jika terbukti bahwa ibu sebagai pemegang hak hadhanah tidak mampu memberikan dalam memenuhi kebutuhan dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan terbaik bagi si anak, sehingga ada alasan yang mengharuskan agar hak hadhanah si anak dipindahkan kepada orang lain, maka hak hadhanah ibu dapat dicabut dan dialihkan kepada yang lain.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan An-Nasai yang berbunyi:

أنت أحق به ما لم تنكحي

Artinya: Engkau (ibu) lebih berhak dalam merawat anak dari pada ayahnya selama engkau belum kawin dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa kaidah fiqhiyah dalam Kitab l'anatut Thalibin jilid IV halaman 101-102 yang diambil alih sebagai pendapat majelis Hakim berbunyi:

والاولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل الى التمييز أم  
لم تتزوج بآخر

Artinya: Yang lebih utama untuk hadhanah yaitu mendidik anak yang belum bisa mengatur dirinya sendiri sampai *mumayyiz* adalah ibu yang belum bersuami.

Menimbang, bahwa penguasaan anak dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu yang berkaitan dengan *legal custody* dan *fisical custody*, *legal custody* meliputi hak, kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk melindungi anak agar memperoleh segala hak-haknya menurut hukum dan kemanusiaan serta terhindar dari tindak kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, termasuk di sini dalam menentukan pendidikan dan pengobatan yang baik bagi si anak sebelum berusia delapan belas tahun, sedang *fisical custody* meliputi hak, kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi dan menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, serta mencegah terjadinya perkawinan dini terhadap anak yang belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun penuh) yang dalam hukum Islam disebut dengan hadhanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan demi kepentingan terbaik bagi sianak serta berdasarkan keterangan para saksi bahwa anak yang dimaksud tetap terjamin keselamatan jasmani dan rohaninya serta tidak terbukti adanya hal yang menghalangi/menggugurkan hak pemeliharaan anak tersebut, oleh karena kedua anak Pemohon dan Termohon belum *mumayyiz* (12 tahun) maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat rekonvensi lebih berhak untuk memelihara ketiga anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa adapun gugatan Penggugat tentang biaya nafkah anak sebagaimana petitum angka 2, oleh karena Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai konsultan, maka Majelis Hakim berpendapat adalah pantas apabila dibebankan memberikan nafkah anak minimal tiap orang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga seluruhnya menjadi Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan rekonvensi Penggugat rekonvensi lainnya berupa nafkah masa iddah/masa tunggu selama 3 bulan, setiap bulannya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga menjadi Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah, maskan/tempat tinggal selama masa iddah Rp 3.000.000,- tiga juta rupiah, kiswah/pakaian, Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), Mut'ah/kenang-kenangan sebagai bekas isteri berupa 20 gram emas London murni, yang merupakan hak-hak Penggugat rekonvensi sebagai isteri yang diceraikan dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang artinya : "Kepada isteri-isteri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf, merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa". Dan sejalan pula dengan dalil tidak tertulis dalam fiqh, Kitab Al-Iqna' juz II halaman 46, yang artinya: "Bagi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang menjalani masa iddah raj'i mempunyai hak tempat tinggal (maskan), nafkah dan pakaian";

Menimbang, bahwa tentang nafkah lampau selama lebih kurang tiga bulan yang dilalaikan Tergugat, menurut majelis hakim tingkat banding dapat pula dikabulkan, karena merupakan kewajiban Tergugat, namun jumlahnya disesuaikan dengan kondisi saat ini;

Menimbang, bahwa adapun besaran yang dapat dikabulkan karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat rekonsensi, berdasarkan pekerjaan Tergugat dan kondisi harga-harga pada saat ini adalah, dipandang layak apabila ditetapkan : nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah), maskan (tempat tinggal) sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah), kiswah (pakaian) sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah), mut'ah (kenang-kenangan) berupa emas london murni seberat 10 gram dan nafkah lampau Penggugat Rekonsensi sejak bulan Juli 2013 (lebih kurang selama 3 bulan) sebesar Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

### DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menimbang, bahwa perkara cerai talak termasuk dalam bidang perkawinan, dan sesuai bunyi Pasal 89 ayat (1) dan 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada pemohon konvensi dan biaya yang timbul pada tingkat banding dibebankan kepada pembeding;

Mengingat bunyi Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding Pembanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1338/Pdt.G/2013/PA. Mdn, tanggal 17 Desember 2013 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 *Shafar* 1435 *Hijriah*; dan dengan mengadili sendiri:

## DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

## DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Medan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan ditempat pernikahan pemohon dan termohon dilaksanakan dahulu, untuk dicatat pada daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menolak permohonan selain dan selebihnya;

## DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menetapkan biaya-biaya akibat talak sebagai berikut :
  - a. Nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah).
  - b. Maskan (tempat tinggal) sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah).
  - c. Kiswah (pakaian) sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Mut'ah (kenang-kenangan) berupa emas London murni seberat 10 gram.
- e. Nafkah lampau Penggugat Rekonpensi sejak bulan Juli 2013 (lebih kurang selama 3 bulan) sebesar Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya-biaya akibat talak seperti tersebut dalam diktum angka 2 di atas kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai setelah ikrar talak diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama Medan;
4. Menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak hadhonah terhadap ketiga orang anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yang bernama : ANAK I, perempuan, lahir tanggal 8 Juni 2003, ANAK II, perempuan, lahir tanggal 30 Oktober 2004 dan ANAK III, perempuan, lahir tanggal 27 Februari 2008, dan memerintahkan kepada Penggugat Rekonpensi untuk memberi izin kepada Tergugat Rekonpensi untuk melihat dan membawa anak tersebut sewaktu-waktu;
5. Menetapkan nafkah/biaya hidup untuk ketiga orang anak tersebut diatas sebesar Rp 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah).
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberi nafkah/biaya hidup untuk ketiga orang anak tersebut pada point 5 diatas setiap bulannya kepada Penggugat Rekonpensi sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
7. Menolak gugatan Rekonpensi selain dan selebihnya

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 591.000 (Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2014 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1435 *Hijriyah*, oleh kami Drs. **H.TURIMAN, S.H** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. IRSAN MUKHTAR NASUTION** dan **Drs. JASARUDDIN,SH,M.Si** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1435 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **BURHANUDDIN, S.H, M.H** selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS

TTD

**Drs. H. TURIMAN,S.H**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

TTD

TTD

**Drs. IRSAN MUKHTAR NASUTION**

**Drs.JASARUDDIN,SH,MSI**

PANITERA PENGGANTI

TTD

**BURHANUDDIN, S.H, M.H.**

### Perincian Biaya Perkara:

Biaya administrasi ----- Rp 139.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya redaksi ----- Rp 5.000,-

Biaya meterai ----- Rp 6.000,-

J u m l a h ----- Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)